



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan pemeriksaan acara khusus pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I. Nama lengkap : Nurwahyudi als Iyut Bin Marzuki;  
Tempat lahir : Depok;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 30 November 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Radar Auri Gang Anggrek Rt.02/05 Kel. Cislak  
Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar.
- II. Nama lengkap : Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino;  
Tempat lahir : Depok;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 28 Oktober 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Radar Auri Gang Anggrek Rt 02/05 Kel. Cislak  
Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar.
- III. Nama lengkap : Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Bin Rasja;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 09 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia;

Tempat tinggal : Cisalak Pasar Rt 03/06 Kel. Cisalak Pasar Kec.  
Cimanggis Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar.

IV. Nama lengkap : Kevin Febrillian Bin Maman Taufiqurahman;

Tempat lahir : Depok;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 21 Februari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Radar Auri Gang Anggrek Rt.02/05 Kel. Cisalak  
Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar.

V. Nama lengkap : Muhammad Fajar Rifai als Pay Bin H. Ahmad Syarif;

Tempat lahir : Kuningan;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 04 Maret 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Jagal Cisalak Pasar Rt.01/05 Kel. Cisalak Pasar  
Kec. Cimanggis Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

VI. Nama lengkap : Sadam Habibi Bin Sofyan;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 31 Juli 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanputusanmahkamahagung.go.id. Radar Auri Gang Anggrek Rt.02/05 Kel. Cisalak

Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam persidangan didampingi oleh pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor, kedua orang tua Anak, serta didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama FAMMY M. A. MULYANA, S.H., M.H., MUHAMMAD ADI CAHYANINGTYAS, S.H., Dkk Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat LBKH "PELITA JUSTITIA" berkantor di Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C1 No.17 Grand Depok City, Kota Kembang, Kota Depok 16413 Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim tanggal 12 Nopember 2018;

Anak I ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Anak I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Anak II ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Anak II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2018;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penuntutan sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Anak III ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;

Anak III telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Anak IV ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;

Anak IV telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Anak V ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;

Anak V telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Pengadilan sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018;
  3. Penuntut sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
  5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Anak VI ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018 ;

Anak VI telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-586/0.2.34/Epp.1/11/2018 tertanggal 8 Nopember 2018 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 06 Nopember 2018 Reg. Perkara No. PDM-01/Depok/11/2018 beserta berkas perkara atas nama Anak Nurwahyudi Als. Iyut bin Marzuki, Dkk;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 8 Nopember 2018, No.26/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak Nurwahyudi Als. Iyut bin Marzuki, Dkk;
3. Penetapan Hakim tertanggal 8 Nopember 2018, No.26/Pen.Pid/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Anak di persidangan.

Telah mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor tertanggal 02 Nopember 2017 yang di bacakan dalam persidangan pada tanggal 12 Nopember 2018 ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF , dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF , dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para anak pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana berwarna hijau bernodakan darah, 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) buah pipa, 1 (satu) buah batu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Anak dan Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dalam persidangan tanggal 15 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya karena anak masih berusia muda, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya, orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan Anak menyesali perbuatannya dan atas permohonan Anak tersebut

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.jaksa.pemerintah.go.id menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu pula dengan Anak yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-01/Depok/11/2018 tertanggal 06 Nopember 2018 Para Anak didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa Mereka Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF , dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec.Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, yakni terhadap korban ANDIKA SAPUTRA. Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam.19.00 saksi DIMAS RIZKY PERDANA, Saksi RIKI SETIAWAN, korban ANDIKA SAPUTRA serta teman lainnya berkumpul di markas genk Lapendos yang berada di Kuburan Stadion mini Sukatani Tapos Depok dan adapun maksud berkumpulnya genk LAPENDOS adalah hendak akan menyerang kelompok Genk Anak Nakal mekarsari cimanggis depok yang kemudian disepakati bahwa Genk Lapendos akan menyerang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.01.30 wib dimana saat itu yang di ketahui jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang lebih dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) sepeda motor dan kemudian saksi DIMAS RIZKY PERDANA, Saksi RIKI SETIAWAN, korban ANDIKA SAPUTRA serta teman lainnya yang merupakan genk Lapendos kemudian segera berangkat menuju lokasi dari Genk Anak Nakal yang berada di Samping Cimanggis Mall Mekarsari Cimanggis Depok namun baru saja saksi DIMAS RIZKY PERDANA, Saksi RIKI SETIAWAN, korban ANDIKA SAPUTRA serta teman lainnya sampai di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok tepatnya di hari yang sama Minggu tanggal 21 Otobor

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2018 sekitar jam 02.30. Saat itu Genk Lapendos berpapasan dengan Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO, Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF, dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN yang sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara saksi DIMAS RIZKY PERDANA, Saksi RIKI SETIAWAN, korban ANDIKA SAPUTRA serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO, Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF, dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN (genk anggrek) kemudian korban ANDIKA SAPUTRA menghampiri para Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI (genk anggrek) dengan membawa celurit selanjutnya para Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI (genk anggrek) melakukan perlawanan sehingga terjadi saling serang dan kelompok Genk Lapendos merasa terpojok akhirnya saksi DIMAS RIZKI, saksi RIKI SETIAWAN, serta teman temannya segera berlari ke belakang dan saat itu pun saksi DIMAS RIZKI dan saksi RIKI SETIAWAN sempat melihat korban ANDIKA SAPUTRA ikut berlari namun karena saat itu korban ANDIKA SAPUTRA terjatuh lalu Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN merebut senjata tajam berupa celurit milik korban ANDIKA SAPUTRA kemudian ANAK VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN membacokkan ke Pinggul sebalah kiri tubuh korban ANDIKA SAPUTRA disusul Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI memukul pinggang korban ANDIKA SAPUTRA dengan menggunakan pipa, Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL menghantam korban ANDIKA SAPUTRA menggunakan batu, Anak I NURWAHYUDI menendang korban ANDIKA SAPUTRA dan Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO menginjak bahu korban Lalu korban ANDIKA SAPUTRA tersungkur di Jalan Raya Auri dalam kondisi mengeluarkan darah dari bagian pinggul kiri dan punggung dalam posposisi telentang tak berdaya Sedangkan teman-teman korban lainnya kabur dengan sepeda motor ke arah Jalan Raya Bogor lalu para warga meleraai sehingga penggeroyokan berhenti selanjutnya para Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO, Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Pid.Sus-Anak/2018/PTK.10/2018/II/2018  
AHMAD SYARIF dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN menyerahkan diri ke pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No R/315/SK.B/X/2018/IKF Tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO yaitu dr Asri M. Pralebua, Sp. F dan dr Arif Wahyono, Sp.F terhadap korban ANDIKA SAPUTRA di dengan kesimpulan telag dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, usia Sembilan belas tahun , Golongan Darah A, Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada panggul, terpotongnya otot sela iga, tulang iga kanan belakang , paru, tulang panggul kiri dan pembuluh balik daerah lipat paha akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka lecet pada mata dan siku akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian, Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada panggul kiri yang memotong pembuluh balik lipat paha sehingga menyebabkan pendarahan. Kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dapat mempercepat kematian korban.

Perbuatan Para Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF , dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF , dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec.Cimanggis Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam.19.00 saksi DIMAS RIZKY PERDANA, Saksi RIKI SETIAWAN, korban ANDIKA SAPUTRA serta teman lainnya berkumpul di markas genk Lapendos yang berada di Kuburan Stadion mini Sukatani Tapos Depok dan adapun maksud berkumpulnya genk LAPENDOS adalah hendak akan menyerang kelompok Genk Anak Nakal mekarsari cimanggis depok yang kemudian disepakati bahwa Genk Lapendos akan menyerang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.01.30 wib dimana saat itu yang di ketahui jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang lebih dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) sepeda motor dan kemudian saksi DIMAS RIZKY PERDANA, Saksi RIKI SETIAWAN, korban ANDIKA SAPUTRA serta teman lainnya yang merupakan genk Lapendos kemudian segera berangkat menuju lokasi dari Genk Anak Nakal yang berada di Samping Cimanggis Mall Mekarsari Cimanggis Depok namun baru saja saksi DIMAS RIZKY PERDANA, Saksi RIKI SETIAWAN, korban ANDIKA SAPUTRA serta teman lainnya sampai di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok tepatnya di hari yang sama Minggu tanggal 21 Otober 2018 sekitar jam.02.30 wib saat itu Genk Lapendos berpapasan dengan Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF , dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN yang sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara saksi DIMAS RIZKY PERDANA, Saksi RIKI SETIAWAN, korban ANDIKA SAPUTRA serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF , dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN (genk anggrek) kemudian korban ANDIKA SAPUTRA menghampiri para Anak I, Anak II , Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI (genk anggrek) dengan membawa celurit selanjutnya para Anak I, Anak II , Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI (genk anggrek) melakukan perlawanan sehingga terjadi saling serang dan kelompok Genk Lapendos merasa terpojok akhirnya saksi DIMAS RIZKI, saksi RIKI SETIAWAN, serta teman temannya segera berlari ke belakang dan saat itu pun saksi DIMAS RIZKI dan saksi RIKI SETIAWAN sempat melihat korban ANDIKA SAPUTRA ikut berlari namun karena saat itu korban ANDIKA

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SAPUTRA terkejut dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN merebut senjata tajam berupa celurit milik korban ANDIKA SAPUTRA kemudian ANAK VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN membacokkan ke Pinggul sebelah kiri tubuh korban ANDIKA SAPUTRA disusul Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI memukul pinggang korban ANDIKA SAPUTRA dengan menggunakan pipa, Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL menghantam korban ANDIKA SAPUTRA menggunakan batu, Anak I NURWAHYUDI menendang korban ANDIKA SAPUTRA dan Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO menginjak bahu korban Lalu korban ANDIKA SAPUTRA tersungkur di Jalan Raya Auri dalam kondisi mengeluarkan darah dari bagian pinggul kiri dan punggung dalam posposisi telentang tak berdaya Sedangkan teman-teman korban lainnya kabur dengan sepeda motor ke arah Jalan Raya Bogor lalu para warga meleraai sehingga penggeroyokan berhenti selanjutnya para Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF , dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN menyerahkan diri ke pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No R/315/SK.B/X/2018/IKF Tanggal 06 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO yaitu dr Asri M. Pralebua, Sp. F dan dr Arif Wahyono, Sp.F terhadap korban ANDIKA SAPUTRA di dengan kesimpulan telag dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, usia Sembilan belas tahun , Golongan Darah A, Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada panggul, terpotongnya otot sela iga, tulang iga kanan belakang , paru, tulang panggul kiri dan pembuluh balik daerah lipat paha akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka lecet pada mata dan siku akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian, Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada panggul kiri yang memotong pembuluh balik lipat paha sehingga menyebabkan pendarahan. Kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dapat mempercepat kematian korban.

Perbuatan Para Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI Bin AGUSTINO , Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF , dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (a) kepanitera.go.id RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Kadiran,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian terhadap korban anak Almarhum Andika Saputra yang telah dilakukan oleh Para ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal siapa pelaku penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut saksi hanya mengetahui pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 saksi mendapatkan kabar bahwa anak saksi berada di rumah dalam keadaan luka ;
- Bahwa saksi segera menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi dan keadaan anak saksi akan tetapi pihak rumah sakit mengatakan bahwa anak saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat ada luka di bagian panggul sebelah kiri karena senjata tajam dan beberapa luka akibat kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya sebab luka pada tubuh anak saksi setelah mendapatkan keterangan dari Kantor Polisi anak saksi dianiaya dan penyebab meninggalnya anak saksi dikarenakan ikut tawuran dan di aniaya dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit oleh Anak-anak gang angrek ;
- Bahwa Ada tidak keluarga dari pelaku pengeroyokan yang datang untuk melihat keadaan korban ketika di Rumah Sakit akan tetapi setelah pemakaman keluarga pelaku datang untuk bertemu dan kami sepakat untuk melakukan mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan yang menghasilkan sejumlah kesepakatan diantaranya kami ikhlas menerima atas meninggalnya Almarhum, semuanya yang terjadi adalah musibah dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak akan sekaligus memaafkan perbuatan pelaku serta menyerahkan sepenuhnya permasalahan yang berkaitan hukum kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui korban membawa senjata tajam, yang saksi ketahui anak saksi membawa Handphone ketika pergi dari rumah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban ikut geng Lapendos, yang saksi ketahui anak saksi keluar malam untuk jaga parkir

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi Dimas Rizky Perdana

Saksi tidak sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa perbuatan tindak pidana tersebut melakukan adalah anak-anak gang angrek ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec.Cimanggis Kota Depok ;
- Saksi mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah teman saksi bernama Andika Saputra ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam.19.00 saksi, korban, serta teman lainnya berkumpul di markas genk Lapendos yang berada di Kuburan Stadion mini Sukatani Tapos Depok dan adapun maksud berkumpulnya genk Lapendos adalah hendak akan menyerang kelompok Genk Anak Nakal mekarsari cimanggis depok yang kemudian disepakati bahwa Genk Lapendos akan menyerang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.01.30 wib kemudian kami yang merupakan genk Lapendos kemudian segera berangkat menuju lokasi dari Genk Anak Nakal yang berada di Samping Cimanggis Mall Mekarsari Cimanggis Depok namun baru saja sampai di Jl.Raya Radar AURI Depan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Grogol Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok tepatnya hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.02.30 wib saya merasa ada yang melempar batu dan botol saat itu Genk Lapendos berpapasan dengan para anak yang sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara, korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak (geng anggrek) kemudian korban dikeroyok oleh para anak ;

- Bahwa jumlahnya anggota geng Lapendos sekitar 20 (dua puluh) orang lebih dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) sepeda motor ;
- Bahwa menurut saksi Celurit dibawa oleh Korban Andika Saputra ;
- Bahwa saksi juga membawa senjata tajam akan tetapi tidak saksi keluarkan saya simpan di bagian belakang baju yang saya kenakan ;
- Bahwa saksi melihat ketika korban dikeroyok oleh anak-anak geng anggrek;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis ketika korban dikeroyok awalnya disaat kami hendak menyerang anak geng anak nakal di daerah mekarsari cimanggis depok ketika kami melintasi di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok melihat para anak yang sedang duduk-duduk kemudian korban Andika Saputra menghampiri para Anak dengan membawa celurit selanjutnya para Anak melakukan perlawanan sehingga terjadi saling serang saya sempat melihat korban Andika Saputra ikut berlari namun karena saat itu korban Andika Saputra terjatuh lalu Anak Sadam Habibi Bin Sofyan merebut senjata tajam berupa celurit milik korban Andika Saputra kemudian Anak Sadam Habibi Bin Sofyan membacokkan ke Pinggul sebelah kiri tubuh korban disusul Anak Muhammad Fajar Rifai memukul pinggang korban dengan menggunakan pipa, Anak Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel menghantam korban menggunakan batu, Anak Nurwahyudi menendang korban dan Anak Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino menginjak bahu korban Lalu korban tersungkur di Jalan Raya Auri dalam kondisi mengeluarkan darah dari bagian pinggul kiri dan punggung dalam posisi telentang tak berdaya;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban ketika peristiwa pengeroyokan terjadi agak jauh karena saksi berada di motor paling belakang dari rombongan ;
- Bahwa Anak-anak gang anggrek sedang duduk-duduk ketika korban datang dengan mengacungkan celurit ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang orang tua untuk kumpul bersama teman-teman di warung kopi ;

- Bahwa Orang tua saksi tidak mengetahui jika saksi ikut geng Lapendos ;
- Bahwa setelah mengetahui korban dikeroyok saksi dan teman-teman melarikan diri kabur dengan sepeda motor ke arah Jalan Raya Bogor karena ada warga yang meleraai penggeroyokan tersebut dan memberitahukan keluarga korban ;
- Bahwa saksi melihat korban naik motor bersama dengan salah seorang dari Geng Lapendos yang saksi tidak ketahui namanya dengan posisi korban dibonceng dibagian belakang ;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan ikut Geng Motor ;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah diperiksa sebagai saksi di Kantor Kepolisian ;
- Bahwa saksi baru bergabung atau ikut Geng Lapendos sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa korban Sdr. Andika Saputra yang terlebih dahulu bergabung atau ikut dengan Geng Lapendos sebelum saksi ikut ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak, keberatan yaitu tidak ada yang melempar rombongan motor Geng Lapendos ketika melintas dengan batu atau boto bekas ;

### 3. Saksi Riki Setiawan

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa perbuatan tindak pidana tersebut melakukan adalah anak-anak gang angrek ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec.Cimanggis Kota Depok ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mengetahui yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah teman saksi bernama Andika Saputra ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam.19.00 saksi, korban, serta teman lainnya berkumpul di markas genk Lapendos yang berada di Kuburan Stadion mini Sukatani Tapos Depok dan adapun maksud berkumpulnya genk Lapendos adalah hendak akan menyerang kelompok Genk Anak Nakal mekarsari cimanggis depok yang kemudian disepakati bahwa Genk Lapendos akan menyerang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.01.30 wib kemudian kami yang merupakan genk Lapendos kemudian segera berangkat menuju lokasi dari Genk Anak Nakal yang berada di Samping Cimanggis Mall Mekarsari Cimanggis Depok namun baru saja sampai di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok tepatnya hari Minggu tanggal 21 Otober 2018 sekitar jam.02.30 wib saya merasa ada yang melempar batu dan botol saat itu Genk Lapendos berpapasan dengan para anak yang sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara, korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak (geng anggrek) kemudian korban dikeroyok oleh para anak ;
- Bahwa jumlahnya anggota geng Lapendos sekitar 20 (dua puluh) orang lebih dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) sepeda motor ;
- Bahwa menurut saksi Celurit dibawa oleh Korban Andika Saputra ;
- Bahwa saksi juga membawa senjata tajam akan tetapi tidak saksi keluarkan saya simpan di bagian belakang baju yang saya kenakan ;
- Bahwa saksi melihat ketika korban dikeroyok oleh anak-anak geng anggrek;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis ketika korban dikeroyok awalnya disaat kami hendak menyerang anak geng anak nakal di daerah mekarsari cimanggis depok ketika kami melintasi di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok melihat para anak yang sedang duduk-duduk kemudian korban Andika Saputra menghampiri para Anak dengan membawa celurit selanjutnya para Anak melakukan perlawanan sehingga terjadi saling serang saya sempat melihat korban Andika Saputra ikut berlari namun karena saat itu korban Andika Saputra terjatuh lalu Anak Sadam Habibi Bin Sofyan merebut senjata tajam berupa celurit milik korban Andika Saputra kemudian Anak Sadam Habibi Bin Sofyan membacokkan ke Pinggul sebealah kiri tubuh korban disusul Anak Muhammad Fajar Rifai memukul pinggang korban dengan menggunakan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para Anak Agniya Putra Pratama Als Adit Tompel menghantam korban menggunakan batu, Anak Nurwahyudi menendang korban dan Anak Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino menginjak bahu korban Lalu korban tersungkur di Jalan Raya Auri dalam kondisi mengeluarkan darah dari bagian pinggul kiri dan punggung dalam pososisi telentang tak berdaya;

- Bahwa jarak antara saksi dengan korban ketika peristiwa pengeroyokan terjadi agak jauh karena saksi berada di motor paling belakang dari rombongan ;
- Bahwa Anak-anak gang anggrek sedang duduk-duduk ketika korban datang dengan mengacungkan celurit ;
- Bahwa saksi pamit dengan orang tua untuk kumpul bersama teman-teman di warung kopi ;
- Bahwa Orang tua saksi tidak mengetahui jika saksi ikut geng Lapendos ;
- Bahwa setelah mengetahui korban dikeroyok saksi dan teman-teman melarikan diri kabur dengan sepeda motor ke arah Jalan Raya Bogor karena ada warga yang meleraikan pengeroyokan tersebut dan memberitahukan keluarga korban ;
- Bahwa saksi melihat korban naik motor bersama dengan salah seorang dari Geng Lapendos yang saksi tidak ketahui namanya dengan posisi korban dibonceng dibagian belakang ;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan ikut Geng Motor ;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah diperiksa sebagai saksi di Kantor Kepolisian ;
- Bahwa saksi baru bergabung atau ikut Geng Lapendos sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa korban Sdr. Andika Saputra yang terlebih dahulu bergabung atau ikut dengan Geng Lapendos sebelum saksi ikut ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Anak, keberatan yaitu tidak ada yang melempar rombongan motor Geng Lapendos ketika melintas dengan batu atau boto bekas ;

#### 4. Saksi Osmond Barutu

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diperiksa oleh Penyidik.

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa perbuatan tindak pidana tersebut melakukan adalah anak-anak gang angrek ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran dan pengeroyokan di Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi segera menuju ke lokasi kejadian setelah tiba disana ternyata tawuran telah selesai namun saksi dan team menemukan ada korban pengeroyokan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam dan kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pengeroyokan setelah berita pengeroyokan tersebut menjadi viral di media sosial pimpinan memerintahkan kami untuk mengamankan pelaku dan dari pengembangan di tempat kejadian kami mendapatkan sejumlah nama yaitu anak-anak yang berasal dari gang angrek ;
- Bahwa Tidak semua pelaku saksi dan team amankan ada beberapa pelaku anak yang menyerahkan diri ke Kantor Polisi dengan ditemani orang tua dan keluarganya ;
  - Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit bukan di Lokasi kejadian ;
  - Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan dari hasil olah Tempat kejadian Perkara dan keterangan para saksi setelah dilakukan pemeriksaan pengeroyokan tersebut terjadi akibat saling ejek dan saling tantang antara anak-anak geng Lapendos dengan para anak dari gang angrek ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak, tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Anak I Nurwahyudi Als. Iyut Bin Marzuki dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik.
- Bahwa anak I mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan kematian terhadap korban Almarhum Andika Saputra ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.02.30 wib Dekat pangkalan ojek Gg. Anggrek di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut adalah awalnya kami sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek melintas rombongan anak-anak geng lapendos kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara, korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak (geng anggrek) kemudian korban turun dari motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit karena merasa terancam kami mengadakan perlawanan ;
- Bahwa korban dikeroyok ketika disaat Korban akan melarikan diri namun terjatuh Lalu Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Merebut Senjata Tajam Berupa Celurit Milik Korban Andika Saputra Kemudian Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Membacokkan Ke Pinggul Sebealah Kiri Tubuh Korban Andika Saputra Disusul Anak V Muhammad Fajar Rifai Memukul Pinggang Korban Andika Saputra Dengan Menggunakan Pipa, Anak III Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Menghamtam Korban Andika Saputra Menggunakan Batu, Anak I Nurwahyudi Menendang Korban Andika Saputra Dan Anak II Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino Menginjak Bahu Korban Lalu Korban Andika Saputra Tersungkur Di Jalan Raya Auri Dalam Kondisi Mengeluarkan Darah Dari Bagian Pinggul Kiri Dan Punggung Dalam Posisisi Telentang Tak Berdaya Sedangkan Teman-Teman Korban Lainnya Kabur Dengan Sepeda Motor Ke Arah Jalan Raya Bogor ;
- Bahwa anak mengetahui dan mengerti senjata tajam celurit itu berbahaya dan dilarang ;
- Bahwa anak dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan celurit, benda tumpul lainnya seperti batu dan pipa ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anak dan temannya mengetahuinya, bahwa apa yang dilakukan itu salah, waktu itu pikiran anak kosong dan karena merasa terancam ;

- Bahwa anak merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa anak mengetahuinya jika korban meninggal dunia setelah diperiksa di Kantor Polisi dan diberitahukan jika korban meninggal dunia akibat senjata tajam celurit dan kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa anak mengetahui senjata celurit tersebut milik korban akan tetapi karena korban terjatuh celurit tersebut di rebut oleh Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan ;
- Bahwa jumlah anak geng lapendos sekitar 20 (dua puluh) anak-anak lapendos datang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa alat-alat lain yang digunakan untuk melukai korban berupa batu dan pipa kami temukan di pinggir jalan disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga anak kepada keluarga korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Geng Lapendos ?
- Bahwa anak dinihari berada diluar rumah saat itu hanya berkumpul sambil bermain game mobile legend ;
- Tidak semua anak-anak Lapendos ikut turun dari sepeda motor hanya korban bersama salah seorang temannya setelah pengeroyokan tersebut terjadi dan ada warga yang melerai mereka berpencar ;
- Bahwa anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak II Muhammad Syaidina Alfarizi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik.
- Bahwa anak I mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan kematian terhadap korban Almarhum Andika Saputra ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.02.30 wib Dekat pangkalan ojek Gg. Anggrek di Jl.Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan AUPH Danpu Raso. Irama Kel. Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok

- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut adalah awalnya kami sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek melintas rombongan anak-anak geng lapendos kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara, korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak (geng anggrek) kemudian korban turun dari motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit karena merasa terancam kami mengadakan perlawanan ;
- Bahwa korban dikeroyok ketika disaat Korban akan melarikan diri namun terjatuh Lalu Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Merebut Senjata Tajam Berupa Celurit Milik Korban Andika Saputra Kemudian Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Membacokkan Ke Pinggul Sebealah Kiri Tubuh Korban Andika Saputra Disusul Anak V Muhammad Fajar Rifai Memukul Pinggang Korban Andika Saputra Dengan Menggunakan Pipa, Anak III Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Menghamtam Korban Andika Saputra Menggunakan Batu, Anak I Nurwahyudi Menendang Korban Andika Saputra Dan Anak II Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino Menginjak Bahu Korban Lalu Korban Andika Saputra Tersungkur Di Jalan Raya Auri Dalam Kondisi Mengeluarkan Darah Dari Bagian Pinggul Kiri Dan Punggung Dalam Pososisi Telentang Tak Berdaya Sedangkan Teman-Teman Korban Lainnya Kabur Dengan Sepeda Motor Ke Arah Jalan Raya Bogor ;
- Bahwa anak mengetahui dan mengerti senjata tajam celurit itu berbahaya dan dilarang ;
- Bahwa anak dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan celurit, benda tumpul lainnya seperti batu dan pipa ;
- Bahwa anak dan teman-temannya mengetahuinya, bahwa apa yang dilakukan itu salah, waktu itu pikiran anak kosong dan karena merasa terancam ;
- Bahwa anak merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa anak mengetahuinya jika korban meninggal dunia setelah diperiksa di Kantor Polisi dan diberitahukan jika korban meninggal dunia akibat senjata tajam celurit dan kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa anak mengetahui senjata celurit tersebut milik korban akan tetapi karena korban terjatuh celurit tersebut di rebut oleh Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan ;
- Bahwa jumlah anak geng lapendos sekitar 20 (dua puluh) anak-anak lapendos datang dengan mengendarai sepeda motor ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kata yang digunakan untuk melukai korban berupa batu dan

- bahwa kata yang digunakan untuk melukai korban berupa batu dan pipa kami temukan di pinggir jalan disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga anak kepada keluarga korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Geng Lapendos ?
- Bahwa anak dihari berada diluar rumah saat itu hanya berkumpul sambil bermain game mobile legend ;
- Tidak semua anak-anak Lapendos ikut turun dari sepeda motor hanya korban bersama salah seorang temannya setelah pengeroyokan tersebut terjadi dan ada warga yang meleraikan mereka berpecah ;

Menimbang, bahwa Anak III Aditya Putra Pratama Als. Adit Tompel Bin Raja dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik.
- Bahwa anak I mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan kematian terhadap korban Almarhum Andika Saputra ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.02.30 wib Dekat pangkalan ojek Gg. Anggrek di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut adalah awalnya kami sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek melintas rombongan anak-anak geng lapendos kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara, korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak (geng anggrek) kemudian korban turun dari motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit karena merasa terancam kami mengadakan perlawanan ;
- Bahwa korban dikeroyok ketika disaat Korban akan melarikan diri namun terjatuh Lalu Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Merebut Senjata Tajam Berupa Celurit Milik Korban Andika Saputra Kemudian Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Membacokkan Ke Pinggul Sebealah Kiri Tubuh Korban Andika Saputra Disusul Anak V Muhammad Fajar Rifai Memukul Pinggang Korban Andika Saputra Dengan Menggunakan Pipa, Anak III Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Menghantam Korban Andika Saputra Menggunakan Batu, Anak I Nurwahyudi Menendang Korban Andika Saputra Dan Anak II Muhammad

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Syarifuddin Alfari Bin Agusti No Menginjak Bahu Korban Lalu Korban Andika Saputra Tersungkur Di Jalan Raya Auri Dalam Kondisi Mengeluarkan Darah Dari Bagian Pinggul Kiri Dan Punggung Dalam Pososisi Telentang Tak Berdaya Sedangkan Teman-Teman Korban Lainnya Kabur Dengan Sepeda Motor Ke Arah Jalan Raya Bogor ;

- Bahwa anak mengetahui dan mengerti senjata tajam celurit itu berbahaya dan dilarang ;
- Bahwa anak dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan celurit, benda tumpul lainnya seperti batu dan pipa ;
- Bahwa anak dan teman-temannya mengetahuinya, bahwa apa yang dilakukan itu salah, waktu itu pikiran anak kosong dan karena merasa terancam ;
- Bahwa anak merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa anak mengetahuinya jika korban meninggal dunia setelah diperiksa di Kantor Polisi dan diberitahukan jika korban meninggal dunia akibat senjata tajam celurit dan kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa anak mengetahui senjata celurit tersebut milik korban akan tetapi karena korban terjatuh celurit tersebut di rebut oleh Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan ;
- Bahwa jumlah anak geng lapendos sekitar 20 (dua puluh) anak-anak lapendos datang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa alat-alat lain yang digunakan untuk melukai korban berupa batu dan pipa kami temukan di pinggir jalan disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga anak kepada keluarga korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Geng Lapendos ?
- Bahwa anak dihari berada diluar rumah saat itu hanya berkumpul sambil bermain game mobile legend ;
- Tidak semua anak-anak Lapendos ikut turun dari sepeda motor hanya korban bersama salah seorang temannya setelah pengeroyokan tersebut terjadi dan ada warga yang meleraikan mereka berpencar ;

Menimbang, bahwa Anak IV Kevin Febrillian Bin Maman Taufiqurahman dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Anak di Penyidik.

- Bahwa anak I mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan kematian terhadap korban Almarhum Andika Saputra ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.02.30 wib Dekat pangkalan ojek Gg. Anggrek di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut adalah awalnya kami sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek melintas rombongan anak-anak geng lapendos kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara, korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak (geng anggrek) kemudian korban turun dari motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit karena merasa terancam kami mengadakan perlawanan ;
- Bahwa korban dikeroyok ketika disaat Korban akan melarikan diri namun terjatuh Lalu Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Merebut Senjata Tajam Berupa Celurit Milik Korban Andika Saputra Kemudian Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Membacokkan Ke Pinggul Sebealah Kiri Tubuh Korban Andika Saputra Disusul Anak V Muhammad Fajar Rifai Memukul Pinggang Korban Andika Saputra Dengan Menggunakan Pipa, Anak III Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Menghamtam Korban Andika Saputra Menggunakan Batu, Anak I Nurwahyudi Menendang Korban Andika Saputra Dan Anak II Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino Menginjak Bahu Korban Lalu Korban Andika Saputra Tersungkur Di Jalan Raya Auri Dalam Kondisi Mengeluarkan Darah Dari Bagian Pinggul Kiri Dan Punggung Dalam Pososisi Telentang Tak Berdaya Sedangkan Teman-Teman Korban Lainnya Kabur Dengan Sepeda Motor Ke Arah Jalan Raya Bogor ;
- Bahwa anak mengetahui dan mengerti senjata tajam celurit itu berbahaya dan dilarang ;
- Bahwa anak dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan celurit, benda tumpul lainnya seperti batu dan pipa ;
- Bahwa anak dan teman-temannya mengetahuinya, bahwa apa yang dilakukan itu salah, waktu itu pikiran anak kosong dan karena merasa terancam ;
- Bahwa anak merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan teman-temannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anak mengetahui jika korban meninggal dunia setelah diperiksa di Kantor Polisi dan diberitahukan jika korban meninggal dunia akibat senjata tajam celurit dan kekerasan benda tumpul ;

- Bahwa anak mengetahui senjata celurit tersebut milik korban akan tetapi karena korban terjatuh celurit tersebut di rebut oleh Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan ;
- Bahwa jumlah anak geng lapendos sekitar 20 (dua puluh) anak-anak lapendos datang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa alat-alat lain yang digunakan untuk melukai korban berupa batu dan pipa kami temukan di pinggir jalan disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga anak kepada keluarga korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Geng Lapendos ?
- Bahwa anak dinihari berada diluar rumah saat itu hanya berkumpul sambil bermain game mobile legend ;
- Tidak semua anak-anak Lapendos ikut turun dari sepeda motor hanya korban bersama salah seorang temannya setelah pengeroyokan tersebut terjadi dan ada warga yang meleraikan mereka berpencar ;

Menimbang, bahwa Anak V Muhammad Fajar Rifai Als. Pay Bin H. Ah,ad Syarif dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik.
- Bahwa anak I mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan kematian terhadap korban Almarhum Andika Saputra ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.02.30 wib Dekat pangkalan ojek Gg. Anggrek di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut adalah awalnya kami sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek melintas rombongan anak-anak geng lapendos kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara, korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak (geng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diturunkan dari motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit karena merasa terancam kami mengadakan perlawanan ;

- Bahwa korban dikeroyok ketika disaat Korban akan melarikan diri namun terjatuh Lalu Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Merebut Senjata Tajam Berupa Celurit Milik Korban Andika Saputra Kemudian Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Membacokkan Ke Pinggul Sebealah Kiri Tubuh Korban Andika Saputra Disusul Anak V Muhammad Fajar Rifai Memukul Pinggang Korban Andika Saputra Dengan Menggunakan Pipa, Anak III Aditya Putra Pratama Als Adit Tempel Menghamtam Korban Andika Saputra Menggunakan Batu, Anak I Nurwahyudi Menendang Korban Andika Saputra Dan Anak II Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino Menginjak Bahu Korban Lalu Korban Andika Saputra Tersungkur Di Jalan Raya Auri Dalam Kondisi Mengeluarkan Darah Dari Bagian Pinggul Kiri Dan Punggung Dalam Pososisi Telentang Tak Berdaya Sedangkan Teman-Teman Korban Lainnya Kabur Dengan Sepeda Motor Ke Arah Jalan Raya Bogor ;
- Bahwa anak mengetahui dan mengerti senjata tajam celurit itu berbahaya dan dilarang ;
- Bahwa anak dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan celurit, benda tumpul lainnya seperti batu dan pipa ;
- Bahwa anak dan teman-temannya mengetahuinya, bahwa apa yang dilakukan itu salah, waktu itu pikiran anak kosong dan karena merasa terancam ;
- Bahwa anak merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa anak mengetahuinya jika korban meninggal dunia setelah diperiksa di Kantor Polisi dan diberitahukan jika korban meninggal dunia akibat senjata tajam celurit dan kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa anak mengetahui senjata celurit tersebut milik korban akan tetapi karena korban terjatuh celurit tersebut di rebut oleh Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan ;
- Bahwa jumlah anak geng lapendos sekitar 20 (dua puluh) anak-anak lapendos datang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa alat-alat lain yang digunakan untuk melukai korban berupa batu dan pipa kami temukan di pinggir jalan disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga anak kepada keluarga korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Geng Lapendos ?

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anak-anak lain yang berada diluar rumah saat itu hanya berkumpul sambil bermain game mobile legend ;

- Tidak semua anak-anak Lapendos ikut turun dari sepeda motor hanya korban bersama salah seorang temannya setelah pengeroyokan tersebut terjadi dan ada warga yang meleraikan mereka berpencar ;

Menimbang, bahwa Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik.
- Bahwa anak I mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan kematian terhadap korban Almarhum Andika Saputra ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.02.30 wib Dekat pangkalan ojek Gg. Anggrek di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok ;
- Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut adalah awalnya kami sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek melintas rombongan anak-anak geng lapendos kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara, korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak (geng anggrek) kemudian korban turun dari motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit karena merasa terancam kami mengadakan perlawanan ;
- Bahwa korban dikeroyok ketika disaat Korban akan melarikan diri namun terjatuh Lalu Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Merebut Senjata Tajam Berupa Celurit Milik Korban Andika Saputra Kemudian Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Membacokkan Ke Pinggul Sebealah Kiri Tubuh Korban Andika Saputra Disusul Anak V Muhammad Fajar Rifai Memukul Pinggang Korban Andika Saputra Dengan Menggunakan Pipa, Anak III Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Menghamtam Korban Andika Saputra Menggunakan Batu, Anak I Nurwahyudi Menendang Korban Andika Saputra Dan Anak II Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino Menginjak Bahu Korban Lalu Korban Andika Saputra Tersungkur Di Jalan Raya Auri Dalam Kondisi Mengeluarkan Darah Dari Bagian Pinggul Kiri Dan Punggung Dalam Pososisi Telentang Tak Berdaya Sedangkan Teman-Teman Korban Lainnya Kabur Dengan Sepeda Motor Ke Arah Jalan Raya Bogor ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anak mengetahui dan mengerti senjata tajam celurit itu berbahaya dan dilarang ;

- Bahwa anak dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan celurit, benda tumpul lainnya seperti batu dan pipa ;
- Bahwa anak dan teman-temannya mengetahuinya, bahwa apa yang dilakukan itu salah, waktu itu pikiran anak kosong dan karena merasa terancam ;
- Bahwa anak merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa anak mengetahuinya jika korban meninggal dunia setelah diperiksa di Kantor Polisi dan diberitahukan jika korban meninggal dunia akibat senjata tajam celurit dan kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa anak mengetahui senjata celurit tersebut milik korban akan tetapi karena korban terjatuh celurit tersebut di rebut oleh Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan ;
- Bahwa jumlah anak geng lapendos sekitar 20 (dua puluh) anak-anak lapendos datang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa alat-alat lain yang digunakan untuk melukai korban berupa batu dan pipa kami temukan di pinggir jalan disekitar lokasi kejadian ;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga anak kepada keluarga korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa anak sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Geng Lapendos
- Bahwa anak dinihari berada diluar rumah saat itu hanya berkumpul sambil bermain game mobile legend ;
- Tidak semua anak-anak Lapendos ikut turun dari sepeda motor hanya korban bersama salah seorang temannya setelah pengeroyokan tersebut terjadi dan ada warga yang meleraikan mereka berpecah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana berwarna hijau bernodakan darah, 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) buah pipa, 1 (satu) buah batu, yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : R/315/SK.B/X/2018/IKF tertanggal 6 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO yaitu dr Asri M. Pralebua, Sp. F dan dr Arif Wahyono, Sp.F terhadap korban ANDIKA SAPUTRA di dengan kesimpulan telag dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, usia Sembilan belas tahun , Golongan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar. Anak Radah pengujian ditemukan luka-luka terbuka pada panggul, terpotongnya otot sela iga, tulang iga kanan belakang, paru, tulang panggul kiri dan pembuluh balik daerah lipat paha akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka lecet pada mata dan siku akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian, Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada panggul kiri yang memotong pembuluh balik lipat paha sehingga menyebabkan pendarahan. Kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dapat mempercepat kematian korban.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Surat keterangan kematian No. 54 / RSUD/SKS/WK/SKK/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 yang dibuat oleh dr. M. AMRULLAH BANTENG selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Cibinong.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Anak melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.02.30 wib Dekat pangkalan ojek Gg. Anggrek di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam.19.00 WIB korban, serta teman lainnya berkumpul di markas genk Lapendos yang berada di Kuburan Stadion mini Sukatani Tapos Depok dan adapun maksud berkumpulnya genk Lapendos adalah hendak akan menyerang kelompok Genk Anak Nakal mekarsari cimanggis depok yang kemudian disepakati bahwa Genk Lapendos akan menyerang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.01.30 wib kemudian kami yang merupakan genk Lapendos kemudian segera berangkat menuju lokasi dari Genk Anak Nakal yang berada di Samping Cimanggis Mall Mekarsari Cimanggis Depok namun baru saja sampai di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok tepatnya hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.02.30 wib saya merasa ada yang melempar batu dan botol saat itu Genk Lapendos berpapasan dengan para anak yang sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek kemudian terjadilah saling ejek dan saling tantang antara, korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan Anak (geng anggrek) kemudian korban dikeroyok oleh para anak gang anggrek ;
3. Bahwa benar korban dikeroyok ketika disaat Korban akan melarikan diri namun terjatuh Lalu Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Merebut Senjata Tajam

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berupa celurit milik korban Andika Saputra Kemudian Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Membacokkan Ke Pinggul Sebealah Kiri Tubuh Korban Andika Saputra Disusul Anak V Muhammad Fajar Rifai Memukul Pinggang Korban Andika Saputra Dengan Menggunakan Pipa, Anak III Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Menghamtam Korban Andika Saputra Menggunakan Batu, Anak I Nurwahyudi Menendang Korban Andika Saputra Dan Anak II Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino Menginjak Bahu Korban Lalu Korban Andika Saputra Tersungkur Di Jalan Raya Auri Dalam Kondisi Mengeluarkan Darah Dari Bagian Pinggul Kiri Dan Punggung Dalam Pososisi Telentang Tak Berdaya Sedangkan Teman-Teman Korban Lainnya Kabur Dengan Sepeda Motor Ke Arah Jalan Raya Bogor;

4. Bahwa Benar, tidak semua anak-anak Lapendos ikut turun dari sepeda motor hanya korban bersama salah seorang temannya setelah pengeroyokan tersebut terjadi dan ada warga yang melerai mereka berpencar ;
5. Bahwa Benar Para anak dinihari berada diluar rumah saat itu hanya berkumpul sambil bermain game mobile legend ;
6. Bahwa Benar, para anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan celurit, benda tumpul lainnya seperti batu dan pipa waktu itu pikiran anak kosong dan karena merasa terancam ;
7. Bahwa Benar alat-alat lain yang digunakan para anak untuk melukai korban berupa batu dan pipa di temukan di pinggir jalan disekitar lokasi kejadian bukan dipersiapkan sejak awal ;
8. Bahwa Benar, jika korban meninggal dunia setelah diperiksa di Kantor Polisi dan diberitahukan jika korban meninggal dunia akibat senjata tajam celurit dan kekerasan benda tumpul ;
9. Bahwa Benar telah ada upaya perdamaian yang dilakukan keluarga anak kepada keluarga korban untuk meminta maaf ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Anak sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Anak tersebut, dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perbuatan Anak tersebut mendekati dengan dakwaan keempat Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian ; .

### Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para ANAK I NURWAHYUDI ALS IYUT BIN MARZUKI, ANAK II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI BIN AGUSTINO , ANAK III ADITYA PUTRA PRATAMA ALS ADIT TOMPEL BIN RASJA, ANAK IV KEVIN FEBRILLIAN BIN MAMAN TAUFIQURAHMAN, ANAK V MUHAMMAD FAJAR RIFAI ALS PAY BIN H. AHMAD SYARIF , DAN ANAK VI SADAM HABIBI BIN SOFYAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Para Anak I NURWAHYUDI Als IYUT Bin MARZUKI, Anak II MUHAMMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 410/Pid.Sus-Anak/2018/PT.3A/AGU  
SYADINA ALFARIZI Bin AGUSTINO, Anak III ADITYA PUTRA PRATAMA Als ADIT TOMPEL Bin RASJA, Anak IV KEVIN FEBRILLIAN Bin MAMAN TAUFIQURAHMAN, Anak V MUHAMMAD FAJAR RIFAI Als PAY Bin H. AHMAD SYARIF, dan Anak VI SADAM HABIBI Bin SOFYAN masing-masing mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Para Anak dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

### Ad. 2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang ada padanya secara tidak sah untuk melakukan perbuatan sehingga orang lain menjadi sakit ataupun luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Anak dalam persidangan dari fakta yang terungkap bahwa Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar jam.19.00 WIB korban, serta teman lainnya berkumpul di markas genk Lapendos yang berada di Kuburan Stadion mini Sukatani Tapos Depok dan adapun maksud berkumpulnya genk Lapendos adalah hendak akan menyerang kelompok Genk Anak Nakal mekarsari cimanggis depok yang kemudian disepakati bahwa Genk Lapendos akan menyerang pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam.01.30 wib kemudian genk Lapendos kemudian segera berangkat menuju lokasi dari Genk Anak Nakal yang berada di Samping Cimanggis Mall Mekarsari Cimanggis Depok namun baru saja sampai di Jl.Raya Radar AURI Depan Pasar Lama Kel.Cisalak Pasar Kec. Cimanggis Kota Depok tepatnya hari Minggu tanggal 21 Otober 2018 sekitar jam.02.30 wib saat itu Genk Lapendos berpapasan dengan para anak yang sedang bermain mobile legends di Pangkalan ojek Gang Anggrek kemudian terjadilah saling ejek dan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap anak korban serta teman lainnya (genk Lapendos) dengan para anak (geng anggrek);

Menimbang, bahwa setelah korban turun dari sepeda motor dengan membawa celurit para anak yang merasa terancam mengadakan perlawanan karena merasa terpojok disaat korban akan melarikan diri namun terjatuh Lalu Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Merebut Senjata Tajam Berupa Celurit Milik Korban Andika Saputra Kemudian Anak VI Sadam Habibi Bin Sofyan Membacokkan Ke Pinggul Sebelah Kiri Tubuh Korban Andika Saputra Disusul Anak V Muhammad Fajar Rifai Memukul Pinggang Korban Andika Saputra Dengan Menggunakan Pipa, Anak III Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Menghantam Korban Andika Saputra Menggunakan Batu, Anak I Nurwahyudi Menendang Korban Andika Saputra Dan Anak II Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino Menginjak Bahu Korban Lalu Korban Andika Saputra Tersungkur Di Jalan Raya Auri Dalam Kondisi Mengeluarkan Darah Dari Bagian Pinggul Kiri Dan Punggung Dalam Posisi Telentang Tak Berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa memang Para Anak bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap korban Andika Saputra dengan cara membacokkan celurit ke Pinggul Sebelah Kiri Tubuh Korban Andika Saputra Disusul Anak V Muhammad Fajar Rifai Memukul Pinggang Korban Andika Saputra Dengan Menggunakan Pipa, Anak III Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Menghantam Korban Andika Saputra Menggunakan Batu, Anak I Nurwahyudi Menendang Korban Andika Saputra Dan Anak II Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino Menginjak Bahu Korban Lalu Korban Andika Saputra Tersungkur Di Jalan Raya Auri Dalam Kondisi Mengeluarkan Darah Dari Bagian Pinggul Kiri Dan Punggung Dalam Posisi Telentang dan mengalami rasa sakit yang akhirnya dibawa ke Rumah Sakit, dengan demikian Hakim berkeyakinan perbuatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sehingga terhadap unsur kedua ini yaitu Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian.

### Ad.3. Unsur yang mengakibatkan Anak Mati

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa setelah terjadi pengeroyokan tersebut dikarenakan korban Andika Saputra mengalami luka pada bagian Pinggul Sebelah Kiri membuat korban jatuh tersungkur dengan posisi badan telentang dengan p, kemudian dengan dibantu warga sekitar pihak kepolisian yang datang membawa korban kerumah sakit terdekat, hingga akhirnya pada hari hari Minggu tanggal 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopember 2018, korban Andika Saputra meninggal dunia pada saat dirawat di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : R/315/SK.B/X/2018/IKF tertanggal 6 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO yaitu dr Asri M. Pralebua, Sp. F dan dr Arif Wahyono, Sp.F terhadap korban ANDIKA SAPUTRA di dengan kesimpulan telag dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki, usia Sembilan belas tahun , Golongan Darah A, Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada panggul, terpotongnya otot sela iga, tulang iga kanan belakang , paru, tulang panggul kiri dan pembuluh balik daerah lipat paha akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula luka lecet pada mata dan siku akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan kematian, Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada panggul kiri yang memotong pembuluh balik lipat paha sehingga menyebabkan pendarahan. Kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dapat mempercepat kematian korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut membuat korban Andika Saputra mengalami luka-luka dan banyak mengeluarkan darah hingga akhirnya korban Andika Saputra meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena unsur – unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan orang tua Anak serta dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran di peroleh fakta dalam persidangan bahwa ANAK I NURWAHYUDI ALS IYUT BIN MARZUKI Lahir di Depok Tanggal 30 Nopember 2000, ANAK II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI BIN AGUSTINO Lahir Di Depok Tanggal 28 Oktober 2002, ANAK III ADITYA PUTRA PRATAMA ALS ADIT TOMPEL BIN RASJA Lahir di Cirebon Tanggal 09 Januari 2002, ANAK IV KEVIN FEBRILLIAN BIN MAMAN TAUFIQURAHMAN Lahir Di Depok Tanggal 10 Pebruari 2002, ANAK V MUHAMMAD FAJAR RIFAI ALS PAY BIN H. AHMAD SYARIF Lahir di Kuningan Tanggal 04 Maret 2002, DAN ANAK VI SADAM HABIBI BIN SOFYAN Lahir di Jakarta Tanggal 31 Juli 2001, sehingga saat itu Para Anak masih berusia kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 16 (enam belas) tahun 2017 (tujuh belas) tahun atau masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum masih termasuk "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Anak harus diterapkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan dengan didukung oleh keputusan sidang tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor yang menganjurkan dalam memutus perkara atas nama ANAK I NURWAHYUDI ALS IYUT BIN MARZUKI, ANAK II MUHAMMAD SYAIDINA ALFARIZI BIN AGUSTINO , ANAK III ADITYA PUTRA PRATAMA ALS ADIT TOMPEL BIN RASJA, ANAK IV KEVIN FEBRILLIAN BIN MAMAN TAUFIQURAHMAN, ANAK V MUHAMMAD FAJAR RIFAI ALS PAY BIN H. AHMAD SYARIF, DAN ANAK VI SADAM HABIBI BIN SOFYAN kiranya diberikan tuntutan/putusan "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, agar anak/klien agar diputus dengan menjalani pidana penjara dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari BAPAS tersebut, Hakim sependapat bahwa dikarenakan orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik membimbing Anak, dan untuk menjamin masa depan anak meskipun tindakan pidana yang dilakukan oleh Anak telah terpenuhi dan demi tegaknya keadilan, sehingga pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Para Anak telah mengakui perbuatannya dan Para Anak menyesal atas perbuatannya tersebut serta Anak telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka Para Anak mohon kepada Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Para Anak dan Penasehat Hukumnya, Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Anak tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, sehingga Anak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2018/PN DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) potong celana berwarna hijau bernodakan darah, 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) buah pipa, 1 (satu) buah batu, diperoleh atau merupakan barang yang dipergunakan untuk suatu kejahatan dan berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia masing-masing haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak :

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan korban meninggal dunia
- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat

### Keadaan yang meringankan:

- Para Anak merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik anak;
- Orang tua Anak dan Orang Tua Korban telah berdamai ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Anak I. Nurwahyudi Als Iyut Bin Marzuki, Anak II. Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino, Anak III. Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Bin Rasja, Anak IV. Kevin Febrillian Bin Maman Taufiqurahman, Anak V. Muhammad Fajar Rifai Als. Pay Bin H. Ahmad Syarif, Dan Anak VI. Sadam Habibi Bin Sofyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Secara Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Kematian”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. Nurwahyudi Als Iyut Bin Marzuki, Anak II. Muhammad Syaidina Alfarizi Bin Agustino, Anak III. Aditya Putra Pratama Als Adit Tompel Bin Rasja, Anak IV. Kevin Febrillian Bin Maman Taufiqurahman, Anak V. Muhammad Fajar Rifai Als. Pay Bin H. Ahmad Syarif, Dan Anak VI. Sadam Habibi Bin Sofyan, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana berwarna hijau bernodakan darah, 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) buah pipa, 1 (satu) buah batu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN, tanggal 19 Nopember 2018 oleh NANANG HERJUNANTO S.H.,MHum, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu GALIH PANDU SURYABRATA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri TRI YULIANTO SATYADI, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, serta dihadapan Para Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak dan Penasehat Hukum Anak ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GALIH PANDU SURYABRATA, SH.

NANANG HERJUNANTO, S.H.,M.Hum.